

**SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM
TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**MAULIDYA PURNAMA SARI
502015190**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MAULIDYA PURNAMA SARI
NIM : 502015192
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK
DALAM TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA
MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Maret 2020

Dosen Pembimbing I,



Atika Ismail, SH., MH.

Pembimbing II



Mona Wulandari, SH, MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA PELAKU MALAPRAKTEK DALAM
TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN



NAMA : MAULIDYA PURNAMA SARI
NIM : 502015190
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atikah Ismail, SH.,MH ()
2. Mona Wulandari, SH.,MH ()

Palembang, 12 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH.,MH ()

2. Burhanudin, SH.,MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021703620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAULIDYA PURNAMA SARI**

NIM : 502015192

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI
OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020



Yang menyatakan,

MAULIDYA PURNAMA SARI

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Oleh
MAULIDYA PURNAMA SARI

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?. Dan Apakah faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, wajib ditindak sesuai perundangan yang berlaku, apabila terbukti maka pelaku dapat diberhentikan sebagai tenaga kesehatan, dimana tindakan pelaksanaan hukum administratif serta tindakan hukum pelaku harus menjalani pidana serta denda sebagai konsekwensi yuridis akibat tindakan aborsi yang melawan hukum. Dan Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu apabila tidak melakukan tindakan medisi sesuai dengan : Standar Profesi Kedokteran Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus ada dalam standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata dan ketelitian umum. Standar Prosedur Operasional (SOP) SOP adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. *Informed Consent* *Substansi informed consent* adalah memberikan informasi tentang metode dan jenis rawatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk peluang kesembuhan dan resiko yang akan dialami oleh pasien.

Kata Kunci : Sanski Pidana, Aborsi, Malpraktek.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

MAULIDYA PURNAMA SARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
<u>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</u>	<u>ii</u>
<u>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</u>	<u>iii</u>
<u>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</u>	<u>iv</u>
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<u>ABSTRAK.....</u>	<u>vi</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>viii</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>x</u>
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	<u>xii</u>
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Pidana	10
B. Pengertian Aborsi	18
C. Pengertian Tenaga Kesehatan/Para Medis	20
D. Pengertian Aborsi menurut Ilmu kedokteran Kehakiman...	23
E. Pengertian Malpraktek.....	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.....	33
B. Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	52

LAMPIRAN

Daftar Pustaka

A. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2002.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana(Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Bagian 2. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2005.

Andi Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo.2008.

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta.

Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.2002.

Sholehuddin. M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Imagraph, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2002

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Bandung, 2006.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) masalah pemeliharaan kesehatan sudah dinyatakan sebagai kewajiban pemerintah, hal ini secara implicit tercantum sebagai tujuan Negara. Tujuan Negara ini termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 28 H UUD 1945 telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sekitar abad pertengahan, dikenal dengan adanya istilah *Judicia Dei* atau Keputusan Tuhan yang kemudian diganti dengan *Reinigeingseed* atau Sumpah Bersih Diri, dalam kaitanya mendasari pencarian sebuah kebenaran dalam proses penyelesaian perkara.¹

¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Imagraph, Jakarta, 2005, hlm 6

Jika disimak lebih lanjut, dominasi kepercayaan manusia kepada Tuhan, termasuk dalam kaitannya dengan pencarian kebenaran hukum pada saat tersebut, menjadi sangat mungkin karena sebagaimana pemikiran tentang hukum pada saat tersebut berakibat kekuasaan Tuhan. Artinya, yang menjadi pijakan dan dasar pemikiran manusia tentang hukum adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan.

Salah satu masalah yang dikemukakan dalam lapangan ilmu kedokteran adalah desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan dimulainya sebuah kehidupan dan pada saat pula kehidupan itu dianggap tidak ada, dapat diagendakan secepatnya. Sebab ketentuan yang demikian itu, akan sangat erat kaitannya dengan kontribusi yang hendak diberikannya kepada peradilan khususnya dalam menentukan adanya tindak pidana *Aborsi*.²

Jika yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengguguran kandungan adalah adanya seorang wanita yang hamil, maka persoalan yang timbul dan mestinya dipecahkan adalah kapankah seorang wanita dianggap hamil serta kapan sesungguhnya dimulainya kehidupan manusia dalam perut seorang ibu, sehingga dengan mengetahui saat adanya kehidupan tersebut kita dapat menentukan ada atau tidak adanya pengguguran kandungan. Menurut pemahaman agama (islam) terdapat beberapa ayat dalam alquran yang mengisyaratkan adanya peristiwa kehamilan. Di antara keterangan-keterangan tersebut diantaranya yaitu. :

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seseorang perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ukurannya”. (Ar-Ra’d:8).

² Ibid., hlm 7

Tanda-tanda kehamilan dapat diketahui melalui tanda yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan. Tanda-tanda yang pasti meliputi :

1. Terdengar bunyi jantung anak
2. Dapat dilihat, diraba, atau didengar pergerakan anak
3. Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar rontgen oleh pemeriksaan.

Sementara tanda-tanda yang masih berupa kemungkinan, meliputi :

1. Tanda objektif (oleh pemeriksa)
2. Tanda subjektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti :
 - a. Tidak haid “*amenorrhoe*”
 - b. Muntah dan mual
 - c. Ibu merasakan pergerakan anak
 - d. Sering kencing
 - e. Perasaan dada berisi dan agak nyeri.³

Mungkin setelah kita mengetahui sedikit tentang proses alamiah melalui dimensi terjadinya manusia akan menimbulkan pertanyaan yang lain. Pertanyaan itu adalah “ kapankah sesungguhnya dimulainya kehidupan yang ditandai dengan adanya roh yang menyatu dengan jasad seorang bayi yang ada dalam kandungan perut seorang ibu yang ada dalam kandungan perut seorang ibu. sementara untuk menentukan kapan sesungguhnya dilakukan aborsi maka yang demikian itu dapat dilakukan mulai pada saat sel telur dibuahi (melalui hubungan intin) sampai dengan bayi tersebut belum dilahirkan.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya “ dasar- dasar viktimologi suatu kajian kepustakaan dalam dunia abortus ini ialah kelahiran yang terjadi terbatas sampai waktu 28 minggu umur janin, hal mana kurang cocok dengan tehnik sekarang. Sedangkan apabila kelahiran ternyata setelah umur janin 28 minggu akan tetapi kurang yang sebenarnya (40 minggu) maka hal ini dinamakan prematur .⁴

³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Dewa Ruchi, Bandung, 2007, hlm 99

⁴ Ibid, hlm 103

Melakukan abortus yang umurnya belum 3 bulan mudah saja yaitu dengan mengacaukan isi rahim dengan berbagai alat, atau dapat juga dengan zat-zat chemis yang menyebabkan keracunan, misalnya antara lain makan pil kina, nanas muda, papaya muda. Apabila telah ada uri (plasenta) maka melakukan abortus adalah sangat berbahaya sekali.

Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam proses tindak pidana adalah sangat mungkin termasuk didalamnya tindak pidana pengguguran kandungan yang sering kita sebut aborsi (abortus). Tentunya keterlibatan pihak lain yang dimaksudkan ialah mereka-mereka yang mengetahui tentang hal tersebut dan juga beberapa hal yang memberikan informasi tentang itu kepada yang hendak melakukan penggugran kandungan.

Keguguran atau Aborsi adalah “keluarnya hasil pembuahan (janin) sebelum kehamilan berumur 20 minggu”. Keguguran dapat terjadi secara spontan atau buatan/ disengaja. Aborsi spontan biasanya terjadi sebelum kehamilan berusia 12 minggu (3 bulan) sedangkan aborsi buatan yang dilakukan setelah kehamilan 12 minggu dapat mengancam jiwa ibu.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengansanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

⁵ Departemen Kesehatan Republik Indonesia., *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, 2003, hlm 53.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?.
2. Apakah faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk menganalisis Sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Untuk menganalisis Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

D. Defenisi Konseptual

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁶
3. Keguguran atau Aborsi adalah “keluarnya hasil pembuahan (janin) sebelum kehamilan berumur 20 minggu”.⁷
4. Malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, di dalam situsai dan kondisi yang sama.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif yang bersifat *deskriptif*.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku

⁶ Tolib Setiady, Op.Cit., hlm 26

⁷ Ibid., hlm 27

⁸ Waluyadi, Op.Cit., hlm 19

pustaka, ruang lingkungnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 3) Undang-undang No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme deduksi* (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku.⁹

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh

⁹ Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 297

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara induktif).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang; Rumusan Masalah ; Ruang Lingkup dan Tujuan; Kerangka Konseptual; Metode penelitian; Sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari : Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, Pidana dan Pemidanaan, Pengertian Tenaga Kesehatan, Pengertian Aborsi menurut Ilmu kedokteran Kehakiman, Pengertian Malpraktek.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Bab IV : penutup, terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran-saran